

STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK HALAL BERBASIS POTENSI LOKAL DI DESA SUMBER MULYO, KECAMATAN MERBAU, KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Andri Nurwandri

Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan

Email: andrinurwandri@iaidu-asahan.ac.id

Aldy Kurniawan Sirait

Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan

Email: aalddy2023@gmail.com

Dewi Mutiara Sari

Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan

Email: mutiarad671@gmail.com

Mirna Anjeli

Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan

Email: mirnaanjeli4@gmail.com

Eliza Nafisah S Pane

Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan

Email: elizanafisah348@gmail.com

Nurul Awliyah

Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan

Email: awlyahnurul9993@gmail.com

Nurhikmaah Indriani

Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan

Email: Nurhikmahindriani130225@gmail.com

Nur Riyah Siahaan

Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan

Email : say615278@gmail.com

M. Abdul Razaq

Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan

Email : muhammadrazaq401@gmail.com

ABSTRACT

Sumber Mulyo Village, Merbau Subdistrict, Labuhanbatu Utara Regency, possesses a diverse range of local economic potential spread across the food processing, animal husbandry, and trade sectors, most of which have not yet been managed with a standardized halal product orientation. This research employs a qualitative approach with a case study design, using in-depth interviews, observation, and documentation study as data collection techniques, covering tempeh production, cracker (kerupuk) packaging, celery leaf (daun sop) processing, refillable drinking water packaging, Etawa goat farming, grocery stalls, miso food stalls, palm oil product sales, flower sales, and Brilink agent services, which were then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The results show that the village's local potential can be grouped into three clusters, namely home-based processed food, animal husbandry and its derivative products, and trade and services supporting the community's economy, each showing different levels of readiness toward halal status when viewed from the aspects of raw materials, production processes, packaging, and legality. The processed food cluster, such as tempeh, has the fastest opportunity to obtain self-declare halal certification because its raw materials and processes are relatively simple and controllable, whereas the animal husbandry and trade clusters still require strengthening in the aspects of standardization and halal product assurance literacy. The development strategy formulated includes gradual halal certification assistance, standardization of production processes, strengthening of packaging and branding, marketing digitalization, and pentabelix synergy among the community, village government, higher education institutions, and religious organizations. This research contributes a multisectoral local potential mapping model as a basis for halal product downstream strategies at the village level, which can be replicated in villages with similar economic characteristics.

Keywords: *pentabelix, local economic potential, halal products, self-declare halal certification, downstream strategy.*

ABSTRAK

Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, memiliki keragaman potensi ekonomi lokal yang tersebar pada sektor pengolahan pangan, peternakan, dan perdagangan, tetapi sebagian besar belum dikelola dengan orientasi produk halal yang terstandarisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus,

dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, meliputi produksi tempe, pengemasan kerupuk, pengolahan daun sop, pengemasan air minum isi ulang, peternakan kambing etawa, kedai sembako, warung miso, penjualan hasil sawit, penjualan bunga, dan layanan agen Brilink, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi lokal desa dapat dikelompokkan ke dalam tiga klaster, yaitu pangan olahan rumahan, peternakan dan hasil ikutannya, serta perdagangan dan jasa penunjang ekonomi warga, dengan tingkat kesiapan menuju status halal yang berbeda beda ditinjau dari aspek bahan baku, proses produksi, pengemasan, dan legalitas. Klaster pangan olahan seperti tempe memiliki peluang tercepat memperoleh sertifikasi halal self-declare karena bahan baku dan prosesnya relatif sederhana dan terkontrol, sedangkan klaster peternakan dan perdagangan masih memerlukan penguatan pada aspek standarisasi dan literasi jaminan produk halal. Strategi pengembangan yang dirumuskan mencakup pendampingan sertifikasi halal bertahap, standarisasi proses produksi, penguatan kemasan dan branding, digitalisasi pemasaran, serta sinergi pentahelix antara masyarakat, pemerintah desa, perguruan tinggi, dan lembaga keagamaan. Penelitian ini berkontribusi berupa model pemetaan potensi lokal multisektor sebagai basis strategi hilirisasi produk halal di tingkat desa yang dapat direplikasi pada desa dengan karakteristik ekonomi serupa.

Kata Kunci: pentahelix, potensi ekonomi lokal, produk halal, sertifikasi halal self-declare, strategi hilirisasi.

Pendahuluan

Bisnis dalam Islam diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendaya gunaan hartanya (ada aturan hal dan haram). Potensi tersebut ditopang oleh kekayaan sumber daya alam dan keragaman kearifan lokal yang tersebar hingga ke tingkat desa, yang apabila dikelola dengan pendekatan yang tepat dapat menjadi basis penguatan ekonomi kerakyatan berbasis halal.

Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki keragaman aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup luas, mulai dari pengolahan pangan seperti pembuatan tempe dan pengemasan kerupuk, pengolahan tanaman daun sop, pengemasan air minum isi ulang, peternakan kambing

etawa, hingga aktivitas perdagangan seperti kedai sembako, warung miso, penjualan hasil sawit, penjualan bunga, dan layanan keuangan mikro berbasis agen. Ragam aktivitas tersebut mencerminkan potensi lokal yang hidup dan terus berjalan di tengah masyarakat, tetapi sebagian besar masih dikelola secara konvensional dan belum tersentuh standar produksi, pengemasan, maupun legalitas produk, termasuk sertifikasi halal.

Pernyataan halal pelaku usaha (*self declare*) adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil atas kehalalan suatu produk. Menurut regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, pernyataan pelaku usaha didasarkan pada standar halal (Evrin Lutfika, *et.al.*, 2023). Persoalannya, minimnya literasi dan pendampingan menyebabkan peluang tersebut belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat desa, sehingga produk-produk potensial tetap beredar tanpa identitas halal yang jelas.

Kajian terdahulu memperlihatkan bahwa di tingkat pedesaan, UMKM masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, lemahnya inovasi produk, serta belum optimalnya penerapan prinsip halal dalam produksi dan distribusi barang. Menurut Muntholip dan Nanang, sertifikasi dan penerapan standar halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga memperluas akses pasar domestik dan ekspor bagi pelaku UMKM yang berbasis potensi lokal (Muhammad Nur Abdi, *et.al.*, 2026).

Menurut penelitian lain, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis untuk mendorong perekonomian masyarakat (Sahrul Akbar et al., 2025). Namun, kebanyakan penelitian masih berfokus pada satu komoditas, seperti sembako atau produk tempe, sehingga belum banyak yang melihat potensi ekonomi desa secara multisektor untuk membangun strategi pengembangan produk halal yang komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:
(1) mengidentifikasi dan memetakan potensi lokal yang dimiliki

Desa Sumber Mulyo; (2) menganalisis kesiapan masing-masing potensi tersebut untuk dikembangkan menjadi produk halal ditinjau dari aspek bahan baku, proses produksi, pengemasan, dan legalitas; dan (3) merumuskan strategi pengembangan produk halal berbasis potensi lokal yang aplikatif bagi masyarakat desa. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan pemetaan multisektor yang mengintegrasikan klaster pangan olahan, peternakan, dan perdagangan ke dalam satu kerangka analisis kesiapan halal secara berjenjang (tinggi, menengah, rendah), sehingga menghasilkan strategi pengembangan yang lebih komprehensif dan operasional dibandingkan penelitian sejenis yang cenderung parsial pada satu komoditas.

Secara teoretis, penelitian ini merujuk pada konsep produk halal yang tidak hanya mencakup kehalalan bahan baku, tetapi juga keseluruhan rantai proses produksi, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi sebagaimana diatur dalam kerangka jaminan produk halal. Penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan UMKM di wilayah pedesaan tidak dapat hanya mengandalkan inisiatif kewirausahaan, tetapi memerlukan sinergitas kebijakan desa untuk menciptakan daya saing dan keberlanjutan ekonomi desa (Khoirul Anwa, *et.al.*, 2021). Kedua konsep tersebut kemudian dipertautkan dengan perspektif pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang menempatkan warga desa sebagai subjek aktif dalam proses identifikasi kebutuhan, perumusan strategi, dan pelaksanaan pengembangan atas potensi yang mereka miliki sendiri.

Selain persoalan literasi dan pendampingan, tantangan pengembangan produk halal berbasis potensi lokal juga berkaitan dengan karakteristik usaha mikro pedesaan itu sendiri, yang umumnya dikelola secara sambilan, berskala kecil, dan belum berorientasi pada standar mutu tertentu. Pola usaha semacam ini membuat intervensi kebijakan yang bersifat seragam sulit diterapkan, sehingga diperlukan pemetaan awal yang membedakan jenis usaha berdasarkan tingkat kesiapannya masing-masing sebelum menentukan bentuk pendampingan yang paling sesuai.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut, penelitian ini diposisikan sebagai langkah awal yang bersifat eksploratif-deskriptif untuk memetakan kondisi riil di lapangan sebelum masuk ke tahap intervensi program yang lebih teknis, seperti pendampingan sertifikasi halal, pelatihan produksi, maupun fasilitasi pemasaran. Hasil pemetaan dan analisis kesiapan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi pemerintah desa, lembaga pendamping, maupun peneliti lain yang hendak melanjutkan intervensi program pengembangan produk halal di Desa Sumber Mulyo maupun desa lain dengan karakteristik ekonomi yang serupa.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*), yang dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami secara mendalam bagaimana potensi lokal Desa Sumber Mulyo hidup dan berkembang dalam konteks kesehariannya. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti menelusuri fenomena ekonomi lokal secara utuh, termasuk konteks sosial, budaya, dan kelembagaan yang melingkupinya (Sugiyono, 2022).

Tempat penelitian ini tidak terjadi secara kebetulan karena banyak bisnis desa, termasuk perdagangan, manufaktur, dan peternakan, berada di wilayah administrasi yang sangat kecil, berada tepat di desa Sumber Mulyo Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara. Penelitian dilakukan dengan cara yang sederhana dalam kegiatan ekonomi masyarakat, seperti membantu membeli barang. Penelitian ini berfokus pada usaha-usaha kecil individu di desa ini. Mereka termasuk pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dusun III yang membuat tempe; ibu-ibu di Pasar Desa Pulo Barget; pengemasan kerupuk di Dusun II; pengelola ternak kambing etawa; pengolah tanaman daun sop; produsen air minum isi ulang; pemilik toko sembako di Dusun III; pengelola warung miso di Dusun III.

Ada tiga cara untuk mengumpulkan data. Pertama, melakukan observasi dalam kegiatan usaha milik individu. Kedua, wawancara informal dengan pemilik bisnis dan masyarakat umum tentang produk, proses pembuatan, dan masalah bisnis. Ketiga, dokumentasi sebelumnya terdiri dari logbook yang mencatat lokasi, tanggal, keberhasilan, dan hasil dari semua aktivitas yang dilakukan selama penyelidikan. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang terdiri atas tiga tahap yang berlangsung secara siklis: reduksi data, yaitu memilah dan mengelompokkan data lapangan ke dalam klaster potensi ekonomi; penyajian data, yaitu menampilkan data yang telah direduksi dalam bentuk narasi dan tabel pemetaan potensi; serta penarikan simpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi data untuk merumuskan tingkat kesiapan halal dan strategi pengembangannya. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari pelaku usaha yang berbeda pada jenis aktivitas yang serupa, dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara dan dokumentasi lapangan.

Pembahasan

A. Gambaran Umum Potensi Lokal Desa Sumber Mulyo

Berdasarkan hasil observasi partisipatif yang dilaksanakan selama bulan Juli 2026 terhadap sebelas titik aktivitas ekonomi masyarakat, teridentifikasi bahwa potensi lokal Desa Sumber Mulyo tersebar pada tiga klaster utama, yaitu klaster pangan olahan rumahan, klaster peternakan dan hasil ikutannya, serta klaster perdagangan dan jasa penunjang ekonomi warga. Produk: Barang yang dibuat berdasarkan kearifan lokal dapat menjadi ciri khas dan daya tarik tersendiri bagi pelanggan (Tasya Renanda, *et al.*, 2025).

Tabel 1. Pemetaan Potensi Lokal Desa Sumber Mulyo

Klaster	Jenis Aktivitas	Lokasi	Karakteristik Bahan Baku/Proses
Pangan Olahan	Produksi tempe	Dusun III	Bahan baku kedelai; proses fermentasi tradisional; dikerjakan turun-temurun oleh kelompok BKM.
Pangan Olahan	Pengemasan kerupuk	Dusun II	Produk setengah jadi dipasok dari luar desa; pengemasan dilakukan secara manual oleh warga.
Pangan Olahan	Pengolahan daun sop	Dusun IV	Bahan baku hasil budi daya sendiri; masih berupa bahan segar, belum diolah menjadi produk akhir.
Pangan Olahan	Pengemasan air minum isi ulang	Lingkungan warga	Proses penyaringan dan pengisian ulang galon; menyangkut aspek higiene sanitasi.
Peternakan	Pemeliharaan kambing etawa	Kediaman warga	Pakan hijauan lokal; berpotensi dikembangkan menjadi produk susu dan olahan daging.
Perdagangan	Kedai sembako	Dusun III	Menjual kebutuhan pokok, termasuk produk pangan olahan dari pemasok luar desa.
Perdagangan	Warung miso	Dusun III	Penyediaan makanan siap saji berbahan mi dan

			bakso; bergantung pada kehalalan pemasok.
Perdagangan	Penjualan hasil sawit	Dusun III	Hasil perkebunan sawit warga; potensi produk turunan jangka panjang.
Perdagangan	Penjualan bunga	Dusun I	Tanaman hias/bunga potong; bernilai ekonomi, tidak berkaitan langsung dengan kehalalan pangan.
Jasa Penunjang	Layanan agen Brilink	Dusun III	Layanan transaksi keuangan mikro; infrastruktur pendukung pemasaran digital dan permodalan.

Sumber: hasil observasi lapangan, Juli 2026 (data diolah).

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa dari sebelas aktivitas yang diamati, empat aktivitas termasuk klaster pangan olahan, satu aktivitas termasuk klaster peternakan, lima aktivitas termasuk klaster perdagangan, dan satu aktivitas berupa jasa penunjang. Selain kesebelas aktivitas tersebut, peneliti juga mengamati kebiasaan ibu-ibu membeli sayuran segar ke Pasar Desa Pulo Barget, yang meskipun bukan aktivitas produksi, mencerminkan pola konsumsi pangan segar yang berpotensi menjadi basis pasokan bahan baku bagi pengembangan produk olahan berbasis sayuran di masa mendatang. Sebaran ini memperlihatkan bahwa potensi ekonomi Desa Sumber Mulyo tidak tunggal, melainkan multisektor, sehingga strategi pengembangan produk halal yang dirumuskan perlu bersifat berjenjang dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing klaster, bukan pendekatan seragam untuk seluruh jenis usaha.

Pola sebaran tersebut juga memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi di Desa Sumber Mulyo banyak digerakkan oleh

kelembagaan lokal informal, seperti kelompok Badan Keswadayaan Masyarakat di tingkat dusun dan peran kepala dusun yang turut menjadi pelaku maupun penggerak sejumlah usaha, misalnya pengolahan daun sop dan pemeliharaan kambing etawa. Temuan ini menunjukkan bahwa kelembagaan lokal telah memiliki modal sosial yang cukup untuk dijadikan simpul awal dalam pengorganisasian program pendampingan, sehingga strategi pengembangan produk halal tidak perlu membangun kelembagaan baru dari nol, melainkan dapat memanfaatkan struktur sosial yang sudah berjalan di masyarakat.

B. Analisis Kesiapan Produk Halal per Klaster

Kesiapan suatu produk untuk disertifikasi halal tidak semata ditentukan oleh kehalalan bahan baku, tetapi juga oleh kejelasan proses produksi, kelayakan pengemasan, dan pemenuhan legalitas dasar seperti nomor induk berusaha dan izin edar. Pada bagian klaster pangan olahan, pembuatan tempe dan tahu memerlukan bahan baku berupa kedelai jelas kehalalannya, proses fermentasi berlangsung secara terkontrol di lingkungan produksi yang sama, dan pola produksinya relatif sederhana sehingga risiko kontaminasi dengan bahan tidak halal tergolong rendah.

Karakteristik ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bagi Usaha Mikro dan Kecil dapat melakukan sertifikasi halal dengan melakukan pemenuhan atas Kriteria JPH dan membuat surat pernyataan halal terlebih dahulu (*Self Declare*). Berbeda dengan tempe, pengemasan kerupuk di Dusun II berada pada posisi kesiapan menengah karena bahan baku produk dipasok dari luar desa, sehingga verifikasi kehalalan bergantung pada penelusuran rantai pasok (*traceability*) yang belum terdokumentasi. Pengolahan daun sop juga berada pada posisi menengah karena saat ini masih berupa bahan segar hasil budi daya, belum diolah menjadi produk akhir yang dapat diajukan sertifikasinya; potensinya baru dapat direalisasikan apabila

dikembangkan menjadi produk turunan seperti bumbu kering atau minuman herbal.

Adapun pengemasan air minum isi ulang lebih relevan dengan pemenuhan standar higiene sanitasi dan izin edar produk air minum daripada sertifikasi halal MUI/BPJPH, meskipun keduanya tetap saling melengkapi sebagai jaminan mutu produk kepada konsumen. Pada klaster peternakan, pemeliharaan kambing etawa berada pada tingkat kesiapan menengah menuju rendah apabila diarahkan pada pengembangan produk olahan. Aktivitas yang diamati masih sebatas pemeliharaan ternak dan pemberian pakan, belum menyentuh tahap pengolahan produk susu atau daging. Untuk menjadikannya produk halal yang dapat disertifikasi, diperlukan penerapan tata cara penyembelihan yang memenuhi syariat, sistem kandang dan penanganan pascapanen yang higienis, serta pemisahan yang jelas dari sumber kontaminasi, sebagaimana ditekankan dalam kerangka jaminan produk halal.

Pada klaster perdagangan, kedai sembako dan warung miso pada dasarnya bukan produsen, melainkan penyalur produk. Strategi yang relevan bagi keduanya adalah verifikasi kehalalan pemasok dan penerapan pemisahan tempat penyimpanan antara produk yang telah bersertifikat halal dan produk yang belum jelas status kehalalannya. Adapun penjualan hasil sawit dan penjualan bunga merupakan aktivitas perdagangan hasil kebun yang tidak berkaitan langsung dengan konsumsi pangan, sehingga kaitannya dengan sertifikasi produk halal lebih bersifat jangka panjang, misalnya melalui pengembangan produk turunan seperti minyak goreng atau produk berbasis nabati rumahan. Sementara itu, layanan agen Brilink sebagai jasa keuangan tidak relevan disertifikasi halal secara produk, tetapi berperan penting sebagai infrastruktur pendukung transaksi dan pembiayaan mikro bagi pelaku usaha lain di desa.

Secara ringkas, hasil analisis ini menegaskan bahwa kesiapan halal di Desa Sumber Mulyo bersifat berjenjang: tinggi pada produksi tempe, menengah pada pengemasan kerupuk, pengolahan

daun sop, dan peternakan kambing etawa, serta rendah-tidak-langsung pada aktivitas perdagangan dan jasa. Temuan ini menjadi dasar penting bagi perumusan skala prioritas strategi pengembangan pada subbagian berikutnya.

C. Tantangan Pengembangan Produk Halal Berbasis Potensi Lokal

Terdapat sejumlah tantangan yang teridentifikasi dari hasil observasi dan wawancara informal dengan pelaku usaha. Pertama, minimnya literasi masyarakat mengenai skema sertifikasi halal self-declare beserta persyaratannya, sehingga banyak pelaku usaha yang sebenarnya memenuhi kriteria tetapi belum mengetahui keberadaan skema tersebut. Kedua, keterbatasan standar produksi dan pengemasan, terlihat dari produk tempe dan kerupuk yang masih dikemas secara sederhana tanpa label informasi produk yang memadai. Ketiga, ketiadaan pencatatan rantai pasok bahan baku, khususnya pada produk yang bahan bakunya dipasok dari luar desa seperti kerupuk, sehingga menyulitkan proses verifikasi kehalalan hulu ke hilir. Keempat, keterbatasan akses pendampingan dari lembaga terkait, seperti Kementerian Agama, dan dinas koperasi dan UMKM, yang belum menjangkau desa secara merata. Kelima, pola pemasaran yang masih mengandalkan jaringan tetangga dan pasar tradisional setempat, belum memanfaatkan kanal pemasaran digital, padahal infrastruktur pendukungnya, yaitu layanan agen Brilink, sesungguhnya telah tersedia di desa.

Kelima tantangan tersebut saling berkaitan dan cenderung membentuk lingkaran yang menahan pelaku usaha pada pola produksi dan pemasaran yang sama dari waktu ke waktu. Minimnya literasi terhadap skema sertifikasi, misalnya, tidak hanya disebabkan oleh ketiadaan informasi, tetapi juga oleh belum adanya pihak yang secara rutin hadir untuk menjelaskan manfaat konkret sertifikasi halal bagi keberlangsungan usaha rumahan berskala kecil. Demikian pula, keterbatasan standar pengemasan bukan semata soal ketersediaan bahan kemasan, melainkan juga berkaitan dengan

belum adanya contoh nyata yang dapat ditiru oleh pelaku usaha di desa. Kondisi ini memperkuat pentingnya pendekatan pendampingan yang tidak hanya bersifat satu arah berupa sosialisasi, tetapi juga melibatkan praktik pendampingan langsung yang berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah program pemberdayaan berbasis pendampingan intensif di desa lain yang berhasil meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap standar halal secara bertahap.

D. Strategi Pengembangan Produk Halal Berbasis Potensi Lokal

Berdasarkan hasil pemetaan dan analisis kesiapan pada subbagian sebelumnya, penelitian ini merumuskan lima strategi pengembangan yang bersifat aplikatif dan berjenjang. Pertama, pendampingan sertifikasi halal dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas, dimulai dari produk dengan kesiapan tinggi seperti tempe, dilanjutkan dengan produk pada kesiapan menengah seperti kerupuk setelah rantai pasok bahan bakunya terverifikasi, serta produk turunan daun sop setelah proses pengolahan dikembangkan.

Kedua, standardisasi proses produksi dan penerapan sanitasi dasar, mengikuti prinsip cara produksi pangan yang baik, perlu diterapkan sebagai prasyarat teknis sebelum pengajuan sertifikasi halal, khususnya pada produksi tempe dan pengemasan kerupuk. Ketiga, penguatan kemasan dan branding produk lokal diperlukan agar produk memiliki identitas visual yang jelas dan mendukung pencantuman label halal serta informasi produk lain yang dipersyaratkan, sekaligus meningkatkan daya tarik produk di pasar yang lebih luas.

Keempat, digitalisasi pemasaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial dan platform perdagangan elektronik, dengan memanfaatkan keberadaan layanan agen Brilink di desa sebagai infrastruktur transaksi pembayaran digital yang sudah tersedia, sehingga pengembangan pemasaran tidak perlu dimulai dari nol. Kelima, sinergi pentahelix perlu dibangun antara

masyarakat sebagai pelaku utama, pemerintah desa melalui Badan Usaha Milik Desa sebagai penumbuh kembangan usaha mikro harus menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan sosial dan norma antara masing-masing unsur dalam pentahelix (Mona Novita, *et.al.*, 2024).

Sebagai pelengkap kelima strategi tersebut, pengembangan produk turunan atau hilirisasi juga direkomendasikan untuk memperluas jenis produk halal yang berpotensi disertifikasi, misalnya olahan susu kambing etawa, minuman atau bumbu herbal berbahan daun sop, dan produk turunan rumahan berbasis hasil sawit. Kreativitas tidak hanya dimaknai sebagai kebaruan semata, tetapi juga sebagai kemampuan merawat makna, menjaga relasi sosial, dan membangun masa depan yang berakar pada pengalaman kolektif (Yuwan Ditra Krahara, *et.al.*, 2026).

E. Kontribusi dan Novelty Penelitian

Penelitian ini menawarkan model pemetaan multisektor yang mengintegrasikan kluster pangan olahan, peternakan, dan perdagangan ke dalam satu kerangka analisis kesiapan halal secara berjenjang. Model klasifikasi kesiapan tinggi, menengah, dan rendah-tidak-langsung yang dihasilkan dapat digunakan sebagai instrumen diagnostik awal yang relatif sederhana bagi desa lain dengan karakteristik ekonomi serupa, sebelum menentukan prioritas pendampingan sertifikasi halal maupun alokasi sumber daya pemberdayaan ekonomi. Ini berkembang seiring dengan kesadaran umat Islam akan pentingnya menerapkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan yang lebih luas, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan ekonomi syariah, bank syariah, wisata halal, dan lainnya (Heriant, *et.al.*, 2023).

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, memiliki potensi lokal yang tersebar pada tiga kluster, yaitu pangan olahan

rumahan, peternakan dan hasil ikutannya, serta perdagangan dan jasa penunjang ekonomi warga. Tingkat kesiapan masing-masing klaster untuk dikembangkan menjadi produk halal berbeda-beda: produksi tempe berada pada kesiapan tinggi, pengemasan kerupuk, pengolahan daun sop, dan peternakan kambing etawa berada pada kesiapan menengah, sedangkan aktivitas perdagangan dan jasa lebih berperan sebagai penunjang tidak langsung. Perbedaan tingkat kesiapan ini menjadi dasar bagi rumusan strategi pengembangan yang bersifat berjenjang, meliputi pendampingan sertifikasi halal bertahap, standardisasi proses produksi, penguatan kemasan dan branding, digitalisasi pemasaran, serta sinergi pentahelix antara masyarakat, pemerintah desa, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, dan lembaga keuangan. Temuan ini menegaskan bahwa pengembangan produk halal berbasis potensi lokal di tingkat desa perlu dipandang sebagai proses bertahap dan berkelanjutan yang disesuaikan dengan karakteristik setiap jenis usaha, bukan kebijakan seragam yang diterapkan secara serentak.

Daftar Pustaka

- Juliana, *et.al. Industri Halal Peluang dan Tantangan Global*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2025.
- Evrin Lutfika, *et.al. Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023.
- Muhammad Nur Abdi, *et.al.* "Penguatan UMKM Desa Berbasis Produk Halal Menuju Desa Mandiri dan Berdampak." *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas* 10, no 2 (2026): 125-134.
- Sahrul Akbar, *et.al.* "Strategi Pengembangan dan UMKM Berbasis Potensi Lokal di Desa Talabiu." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no 6 (2025): 1886-1892.
- Khoyrul Anwar. *et.al.* "Pengembangan UMKM Berbasis Potensi Lokal melalui Sinergi Pemasaran Inovatif dan Kebijakan Desa." *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial* 10, no 1 (2026): 43-59.
- Tasya Renanda. *et.al.* "Membangun Ekonomi Desa: Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Potensi Lokal di

Andri Nurwandri, dkk.

Kampung Baru Raya." *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no 8 (2025): 15889-15896.

Mona Novita. *et.al.* "Peran Pentahelix Collaboration dan Desa Model dalam Penguatan Usaha Mikro Berkelanjutan berbasis Service Learning (SL)." *International Journal of Community Service Learning* 8, no 1 (2024): 93-105.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Herianti, *et.al.* "Industri Halal Fashion dari Perspektif dan Perkembangannya di Indonesia." *Indonesia Journal of Halal* 6, no 4 (2023): 56-64.

Yuwan Ditra Krahara, *et.al.* *Ekonomi Kreatif Teori dan Praktik*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2026.